

Domestic Violence in COVID-19 Pandemic Era from January to September 2021 in Manado

Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Era Pandemi Covid-19 Periode Januari–September 2021 di Kota Manado

Phoebe C. A. Pangalila,¹ James F. Siwu,² Nola T. S. Mallo²

¹Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

²Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Email: phoeblestails@gmail.com

Received: December 24, 2021; Accepted: January 30, 2022; Published on line: February 4, 2022

Abstract: Domestic violence has been reported globally in various countries, including Indonesia. The COVID-19 pandemic has intensified this issue, regardless the decrease shown in the number of cases reported. This study aimed to obtain the incidence rate of domestic violence, its influencing factors, and forms of domestic violence during the COVID-19 pandemic in Manado from January to September 2021. This was a retrospective and descriptive study with a cross-sectional design. Secondary data were domestic violence cases reported in Manado Women Empowerment and Child Protection Service. The results showed 11 reported cases. Mapanget and Wanea were districts that received the most reports. Victims were dominated by females who were wives, children, or niece of the perpetrators, aged under 18 years old, mostly under 5 years old. Household neglect was the most form of domestic violence. In conclusion, domestic violence cases reported in Manado from January to September 2021 were dominated by female victims and children of the perpetrators. The COVID-19 pandemic and patriarchal culture were suspected as indirect triggers in terms of household neglect as the most common form of domestic violence.

Keywords: COVID-19 pandemics; domestic violence

Abstrak: Kekerasan domestik (KDRT) telah dilaporkan secara global di beragam negara, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 turut memperhebat kasus ini walaupun jumlah laporan kasus justru menurun. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran angka kejadian KDRT, faktor yang memengaruhinya, serta bentuk KDRT di Kota Manado pada saat pandemi Covid-19 periode Januari–September 2021. Jenis penelitian ialah deskriptif retrospektif dengan desain potong lintang menggunakan data sekunder, yakni laporan kasus KDRT yang dikumpulkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado. Hasil penelitian mendapatkan 11 kasus terlapor, dengan Mapanget dan Wanea sebagai kecamatan yang menerima laporan terbanyak. Korban didominasi oleh perempuan yang merupakan istri, anak, serta keponakan pelaku yang berusia di bawah 18 tahun, terbanyak ialah anak berusia kurang dari 5 tahun. Bentuk kekerasan terbanyak dialami ialah penelantaran rumah tangga. Simpulan penelitian ini ialah kasus KDRT terlapor di Kota Manado pada Januari–September 2021 didominasi oleh korban berstatus anak pelaku berusia kurang dari 5 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Pandemi Covid-19 dan budaya patriarki disinyalir menjadi pemicu tidak langsung dilihat dari penelantaran rumah tangga sebagai bentuk KDRT terbanyak.

Kata kunci: pandemi Covid-19; kekerasan dalam rumah tangga

PENDAHULUAN

Kekerasan menjadi satu di antara sekian kontributor terhadap beban penyakit global dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai komponen utama. Kekerasan tidak hanya menyebabkan cedera fisik, tetapi juga menggerogoti keadaan sosial, ekonomi, psikologis, spiritual, dan emosional dari korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan, yang terbukti pada penderitaan semua negara yang terlibat perang skala besar. Pada semua tingkatan, kerusakan dalam aspek-aspek tersebut terhadap seseorang menjadi bagian dari masalah kesehatan utama.¹

Kekerasan domestik (KDRT) merupakan beban dalam beberapa sektor sistem sosial dan secara diam-diam memengaruhi perkembangan sebuah bangsa secara dramatis. Pelaku merugikan negara dalam hal penegakan hukum, perawatan kesehatan, hilangnya tenaga kerja, dan kemajuan umum dalam pembangunan. Hal ini tidak hanya berdampak pada generasi saat ini tetapi hingga masa akan datang karena perlakuan kekerasan terjadi berulang melalui keluarga dan komunitas.¹

Sebagai salah satu permasalahan global, kasus KDRT telah dilaporkan di berbagai negara di dunia.¹ Salah satu contoh ialah kasus perceraian akibat KDRT aktor internasional Johnny Depp dan istrinya, Amber Heard, yang berlangsung sejak 2016. Keduanya merupakan pelaku dan korban terhadap satu sama lain, sebagaimana dilaporkan oleh London Evening Standard pada 6 November 2020. Di Indonesia sendiri, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan bahkan mengeluarkan laporan gambaran kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya untuk memperingati Hari Perempuan Internasional lewat jumlah dan bentuk kasus yang terjadi setiap tahun, termasuk KDRT, yang menjadi ranah paling berisiko bagi perempuan untuk mengalami kekerasan.²

Sebagai masalah sosial, KDRT di Indonesia merupakan salah satu manifestasi dari budaya patriarki yang membiarkan pola pikir masyarakat memberikan legitimasi atas laki-laki yang melangsungkan kekerasan terhadap pasangannya.³ Selain itu, ang-

gapan bahwa KDRT merupakan persoalan pribadi atau persoalan internal keluarga dikarenakan keyakinan “berdosa” jikalau menceritakan aib suami oleh korban perempuan juga memengaruhi tindakan masyarakat dalam menyikapi KDRT.⁴

Di sisi lain, pandemi Covid-19 telah memperhebat kejadian KDRT dan kekerasan berbasis gender secara global. Jumlahnya kemungkinan meningkat seraya keamanan, kesehatan, dan masalah keuangan menambah ketegangan dan tekanan akibat kondisi kehidupan yang terbatas. Setidaknya, kondisi ini terlihat pada negara-negara yang menerapkan kebijakan *lockdown* untuk menghadapi kasus Covid-19, seperti Prancis dan Argentina. Kebijakan *lockdown* menambah tantangan untuk mengakses bantuan akibat kemungkinan ketakutan korban akan diketahui oleh pelaku.⁵ Walaupun Indonesia tidak menerapkan kebijakan ini, namun kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyikapi pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor menurunnya jumlah laporan KDRT akibat banyaknya kejadian yang tidak dilaporkan. Hal ini dipengaruhi oleh jarak korban dan pelaku yang berdekatan selama masa pandemi akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan ketidaksiapan sistem layanan pengaduan yang sesuai untuk situasi pandemi. Pilihan korban untuk tetap diam atau cenderung mengadu kepada keluarganya serta adanya masalah literasi teknologi juga menjadi faktor penghambat lainnya.²

Pada tanggal 29 April 2021, Manado Post melaporkan KDRT yang dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah kota Manado terhadap istrinya akibat dugaan perselingkuhan oleh sang istri. Namun, tidak semua kasus KDRT seperti itu dilaporkan dan diangkat oleh media, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat setempat. Untuk itu, diperlukan suatu gambaran data yang diharapkan dapat memfasilitasinya. Jika dilihat dari sisi kedokteran, KDRT termasuk salah satu permasalahan yang menjadi bagian dari pelayanan kedokteran forensik klinik dan termasuk dalam tindak pidana hidup. Pelayanan juga dilaku-

kan oleh dokter umum yang berperan dalam tindak pidana hidup.⁶ Dari semua spesialisasi, dokter merupakan bentuk interaksi antarmuka antara perawatan kesehatan, dokumentasi penemuan, dan sistem pendukung yang lebih luas. Terdapat banyak sekali rekomendasi yang tersedia untuk mengadakan pemeriksaan medis forensik dan dokumentasi penemuan pada korban kekerasan.⁷ Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, penulis mengangkat topik angka kejadian KDRT pada era pandemi Covid-19 di Kota Manado periode Januari–September 2021 untuk diteliti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Manado pada bulan Oktober–November 2021. Jenis penelitian ini ialah deskriptif retrospektif dengan desain potong lintang yang menggunakan data sekunder, yaitu laporan kasus KDRT dari DP3A Kota Manado. Sampel penelitian dan populasi penelitian ialah setiap data kasus KDRT yang terlapor di DP3A Kota Manado periode Januari–September 2021. Laporan kasus yang baru merupakan dugaan ataupun keliru dikategorikan sebagai kasus KDRT dikecualikan. Variabel penelitian mencakup bentuk kekerasan, jenis kelamin

korban, kategori usia korban, hubungan korban dengan pelaku, dan wilayah kejadian.

Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado dengan nomor keterangan layak etik 190/EC/KEPK-KANDOU/XI/2021.

HASIL PENELITIAN

Data yang didapatkan di DP3A Kota Manado memperlihatkan telah terlapor sebanyak 11 kasus KDRT di Kota Manado selama pandemi Covid-19 periode Januari–September 2021. Tabel 1 menampilkan jumlah kasus KDRT berdasarkan bentuk kekerasan, yaitu terdapat dua kasus berbentuk kekerasan psikis (18%), satu kasus berbentuk kekerasan seksual (9%), enam kasus berbentuk penelantaran rumah tangga (55%), dan dua kasus berbentuk gabungan dua kekerasan atau lebih berupa kekerasan fisik dan psikis (18%). Tidak terdapat kasus KDRT berbentuk kekerasan fisik saja.

Tabel 2 menampilkan jumlah kasus KDRT berdasarkan jenis kelamin korban, yaitu terdapat empat korban berjenis kelamin laki-laki (36%) dan tujuh korban berjenis kelamin perempuan (64%). Terlihat bahwa korban KDRT didominasi oleh perempuan.

Tabel 1. Distribusi jumlah kasus KDRT di Kota Manado periode Januari–September 2021 berdasarkan bentuk kekerasan

Bentuk kekerasan	Jumlah	Persentase (%)
Kekerasan fisik	0	0
Kekerasan seksual	1	9
Kekerasan psikis	2	18
Kekerasan fisik dan psikis	2	18
Penelantaran rumah tangga	6	55
Total	11	100

Tabel 2. Distribusi jumlah kasus KDRT di Kota Manado periode Januari–September 2021 berdasarkan jenis kelamin korban

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	4	36
Perempuan	7	64
Total	11	100

Tabel 3 menampilkan jumlah kasus KDRT berdasarkan kategori usia korban. Korban terbanyak berusia kurang dari 5 tahun (36%), diikuti korban berusia antara 5-11 tahun (27%), korban berusia antara 12–16 tahun (18%), dan korban berusia antara 46–55 tahun (9%) dan antara 56-65 tahun (masing-masing 9%). Tidak terdapat korban berusia antara 17-25 tahun, 26-35 tahun, 36-45 tahun, ataupun lebih dari 65 tahun.

Tabel 4 menampilkan jumlah kasus KDRT berdasarkan hubungan korban dengan pelaku, yaitu terdapat dua korban merupakan istri pelaku (18%), sementara delapan korban sisanya merupakan anak pelaku (73%) dan satu korban memiliki hubungan lainnya dengan pelaku (9%). Terlihat bahwa kasus KDRT didominasi dengan korban anak dan tidak terdapat korban yang merupakan suami pelaku (0%), keluarga yang serumah dengan pelaku (0%), ataupun asisten rumah tangga pelaku (0%).

Tabel 5 menampilkan jumlah kasus KDRT berdasarkan wilayah kejadian tempat

terjadinya. Sebanyak satu kasus masing-masing terjadi di Kecamatan Tuminting (9%), Bunaken (9%), dan Paal Dua (9%), tiga kasus terjadi di Kecamatan Wanea (27%), dua kasus terjadi di Kecamatan Malalayang (18%), tiga kasus terjadi di Kecamatan Mapanget (27%). Tidak terdapat kasus yang terjadi di Kecamatan Wenang, Sario, Tikala, Singkil, dan Bunaken Kepulauan. Dari 11 Kecamatan di Kota Manado, kasus KDRT paling banyak terjadi di Kecamatan Mapanget dan Wanea.

BAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan 11 kasus yang dilaporkan sebagai kasus KDRT di DP3A Kota Manado sepanjang Januari hingga September 2021. Kesebelas laporan kasus KDRT tersebut bertempat di 11 Kecamatan di Kota Manado.⁸

Hasil penelitian mendapatkan bahwa laporan paling banyak ditemukan kasus yaitu di Mapanget dan Wanea (tiga kasus), kemudian secara berturut-turut diikuti oleh

Tabel 3. Distribusi jumlah kasus KDRT di Kota Manado periode Januari–September 2021 berdasarkan kategori usia korban

Kategori Usia (tahun)	Jumlah	Persentase (%)
<5	4	36
5-11	3	27
12-16	2	18
17-25	0	0
26-35	0	0
36-45	0	0
46-55	1	9
56-65	1	9
>65	0	0
Total	11	100

Tabel 4. Distribusi jumlah kasus KDRT di Kota Manado periode Januari–September 2021 berdasarkan hubungan korban dengan pelaku

Hubungan korban dengan pelaku	Jumlah	Persentase (%)
Suami	0	0
Istri	2	18
Anak	8	73
Keluarga yang serumah	0	0
Asisten rumah tangga	0	0
Lainnya	1	9
Total	11	100

Tabel 5. Distribusi jumlah kasus KDRT di Kota Manado periode Januari–September 2021 berdasarkan wilayah kejadian

Wilayah Kejadian (Kecamatan)	Jumlah	Persentase (%)
Wenang	0	0
Sario	0	0
Wanea	3	27
Tikala	0	0
Malalayang	2	18
Mapanget	3	27
Singkil	0	0
Tuminting	1	9
Bunaken	1	9
Bunaken Kepulauan	0	0
Paal Dua	1	9
Total	11	100

Malalayang (dua kasus), dan Tuminting, Bunaken, dan Paal Dua yang memiliki masing-masing satu kasus (Tabel 5). Banyaknya kasus KDRT dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk pernikahan usia dini, keadaan ekonomi, fenomena sosial yang beredar di masyarakat, dan lain-lain.^{2,3,9} Namun, perlu dipahami bahwa korban KDRT bersifat lintas demografi. Artinya, kekerasan, khususnya KDRT bisa terjadi pada siapa saja tanpa melihat asal usul seseorang, kedewasaannya yang diukur dari usia kehidupan, kepercayaan yang dianut, lingkungan tempat budaya yang dipegangnya berasal, bahkan kesejahteraannya yang dinilai secara umum dari tingkat pendidikan dan keadaan finansial.^{6,10}

Perlu diperhatikan juga bahwa DP3A bukan satu-satunya lembaga yang menerima laporan KDRT di Kota Manado, sehingga bisa saja terdapat lebih dari atau kurang dari 11 kasus KDRT di Kota Manado yang telah dilaporkan. Jika menjadikan Catatan Tahunan (CATAHU) 2021 oleh Komnas Perempuan sebagai acuan, setidaknya ada beberapa lembaga lain yang juga menyediakan layanan pelaporan, seperti institusi pemerintahan, kepolisian, pengadilan, serta organisasi masyarakat sipil/lembaga swadaya masyarakat dan *Women Crisis Centre* (WCC). Menurut data laporan dalam buku tersebut, DP3A menerima paling sedikit laporan kekerasan terhadap perempuan sela-

ma masa pandemi pada 2020 dibandingkan dengan lembaga lainnya. Hal ini diduga akibat lembaga non pemerintahan lebih bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi dibandingkan DP3A yang berstatus lembaga pemerintahan beserta lembaga sejenis lainnya.²

Buku yang sama juga menyebutkan bahwa selama pandemi Covid-19 berlangsung di Indonesia pada 2020, Komnas Perempuan menerima lebih sedikit laporan kekerasan akibat berbagai keterbatasan yang berhubungan dengan kondisi pandemi. Meski begitu, selama pandemi berlangsung justru terjadi peningkatan kasus KDRT, yang menempati dua pertiga dari kasus kekerasan yang dilaporkan selama 2020. Karena itu, data yang diperoleh dikatakan tidak mencerminkan KDRT yang sebenarnya terjadi.^{2,10}

Korban mengalami KDRT dalam berbagai bentuk kekerasan, bahkan ada yang menerima lebih dari satu bentuk kekerasan. Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk kekerasan sekaligus yang bisa dialami oleh korban kasus KDRT pada penelitian ini. Kekerasan fisik yang mendominasi bentuk KDRT sebelum pandemi Covid-19 di Kota Manado pada 2018–2019 dan di Indonesia pada 2019 justru tidak ditemukan.^{6,11} Namun terdapat dua kasus kekerasan fisik yang dilakukan bersamaan dengan kekerasan psikis serta jumlah yang sama untuk kekerasan psikis. Sementara

kekerasan seksual hanya dilaporkan sebanyak satu kasus, penelantaran rumah tangga dilaporkan mendominasi bentuk KDRT yang dialami korban dengan jumlah enam kasus, sehingga menjadi wujud kekerasan terbanyak yang dihadapi oleh korban KDRT selama masa pandemi Covid-19 di Kota Manado periode Januari–September 2021.

Jika ditinjau dari kelompok usia pada Tabel 3, data menunjukkan bahwa korban KDRT di Kota Manado selama pandemi Covid-19 periode Januari–September 2021 paling banyak berada pada rentang usia 0-16 tahun. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹² Perubahan selanjutnya dalam beberapa bagian undang-undang tersebut juga tidak mengubah pengertian ini.¹³ Sedangkan WHO mendefinisikan batasan usia anak hingga 19 tahun.¹⁴ Dengan merujuk pada referensi-referensi tersebut, Tabel 3 menunjukkan bahwa KDRT di Kota Manado selama pandemi Covid-19 periode Januari–September 2021 didominasi oleh anak sebagai korban.

Dari total 11 kasus yang dihimpun, empat korban di antaranya berusia kurang dari 5 tahun, tiga korban berusia antara 5–11 tahun, dan dua korban berusia antara 12–16 tahun. Menurut laporan ini, dapat dilihat bahwa terdapat sembilan korban yang belum berusia 18 tahun dan korban berusia kurang dari 5 tahun menjadi korban KDRT terbanyak. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan klasifikasi Kementerian Kesehatan RI, dua korban lainnya merupakan lansia yang berusia masing-masing antara 46–55 tahun (lansia awal) dan 56–60 tahun (lansia).¹⁵ Keduanya menderita kekerasan psikis saja serta kekerasan fisik dan psikis.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelantaran rumah tangga sebanyak enam kasus yang dilaporkan pada Tabel 1 sebagai bentuk KDRT terbanyak hampir seluruhnya terjadi pada anak. Berdasarkan data yang dihimpun, satu kasus kekerasan seksual terjadi pada anak berusia 15 tahun, satu dari dua kekerasan fisik dan psikis terjadi pada anak berusia 11 tahun, seluruh

enam kasus penelantaran rumah tangga terjadi pada anak 1-14 tahun, sementara satu dari dua kasus kekerasan psikis diderita anak berusia 3 tahun. Dilaporkan bahwa kekerasan psikis merupakan kekerasan yang paling banyak dialami anak usia dini, yakni mereka yang berusia 0-6 tahun.^{16,17} Kekerasan psikis yang mungkin dialami oleh anak selama masa pandemi Covid-19 termasuk menerima kemarahan, bentakan, pelototan, hingga dibanding-bandingkan dengan anak lain. Di Indonesia, kekerasan ini juga dilaporkan dialami sebanyak 62% anak selama masa pandemi 2020 dalam bentuk verbal.¹⁸

Selain itu, tingkat stres orang tua yang meningkat dapat menyebabkan penelantaran anak.¹⁸ Orang tua yang mengalami stres akibat *parental burnout* juga berperan dalam terjadinya penelantaran terhadap anak.¹⁹ Pada 30 September 2021, Unicef melaporkan bahwa sejak pandemi melanda Indonesia, Covid-19 yang merenggut orang tua dari lebih dari dua puluh lima ribu anak membuat anak lebih berisiko menjadi korban penelantaran.

Faktor utama yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan terhadap anak selama pandemi Covid-19 berlangsung ialah kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk penanganan Covid-19. Kebijakan-kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap keadaan ekonomi keluarga yang berujung pada stres, peningkatan frekuensi interaksi dengan anak yang menciptakan hubungan kedua pihak menjadi tidak seimbang apalagi pada orang tua yang minim pengetahuan terkait pola asuh anak, hingga potensi kerentanan emosional orang tua akibat tuntutan mengajari anak yang belajar dari rumah. Selain itu, stres juga mungkin diperoleh akibat tekanan bekerja dari rumah.¹⁸

Dalam hal ini, Tabel 4 yang menunjukkan bahwa KDRT paling banyak terjadi pada anak pelaku dengan total delapan kasus, dan dua kasus lainnya dialami oleh istri pelaku juga mendukung data yang ditampilkan oleh Tabel 3. Sebanyak satu korban dari delapan kasus tersebut berstatus anak tiri, sedangkan satu kasus lainnya dialami oleh anak yang merupakan keponakan pelaku.

Selama pandemi Covid-19 di Indonesia pada 2020, pelaku yang memiliki hubungan dengan korban sebagai orang tua, ayah kandung, maupun ayah tiri atau ayah angkat merupakan pelaku KDRT terbanyak dari seluruh laporan yang dipaparkan. Sementara itu, pada laporan yang sama, tidak ditemukan istri sebagai pelaku KDRT, dan terdapat 84 kasus dengan suami dan suami siri yang berstatus sebagai pelaku KDRT.² Suami lebih sering mengalami stres akibat kekhawatiran pemenuhan nafkah. Hal ini beserta tekanan psikologis akan kondisi yang diakibatkan pandemi membuat istri dan anak yang merupakan orang terdekat menerima kekerasan sebagai bentuk pelampiasannya.^{18,20} Selain itu, pandemi telah memengaruhi kehidupan dan pendapatan keluarga yang berujung pada banyak keluarga mengalami kecemasan finansial dan kecemasan lainnya. Semua keluarga mengalami berbagai tantangan dalam perawatan anak, namun pandemi Covid-19 mungkin telah membuat beberapa keluarga lebih rentan dalam hal ini. Hal ini bukan berarti anak pasti menerima kekerasan, tetapi faktor-faktor ini mungkin memiliki beberapa dampak terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan dan penelantaran anak.²¹

Di sisi lain, faktor seperti fenomena sosial dapat menyerupai budaya patriarki yang masih langgeng di Indonesia, sehingga apabila data diamati berdasarkan jenis kelamin (Tabel 2), KDRT lebih sedikit dialami oleh laki-laki dibandingkan perempuan dengan korban tujuh kasus KDRT yang dilaporkan ialah perempuan dan korban empat kasus sisanya berjenis kelamin laki-laki yang semuanya ialah anak-anak. Budaya patriarki yang masih dipraktikkan di tengah masyarakat menyebabkan berbagai masalah sosial, termasuk KDRT. Budaya ini menciptakan konstruksi sosial yang menganggap bahwa perempuan lemah dan bisa disakiti secara fisik dan emosional, sehingga mempermudah terjadinya kekerasan.³

Pandemi Covid-19 juga menciptakan timbulnya faktor seperti terbatasnya mobilitas korban hingga bertambahnya beban perempuan sebagai istri yang harus merawat

keluarga, menemani buah hati melakukan pembelajaran dari tempat tinggal, bahkan di tengah semuanya itu ada yang masih harus mencari penghasilan tambahan. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti PPKM, PSBB, dan imbauan untuk tetap di rumah demi mendukung pencegahan penularan Covid-19.¹⁰ Bercermin dari hal ini, kebijakan yang mendorong masyarakat untuk beraktivitas dari rumah dapat menjadi pedang bermata dua. Walaupun dilaporkan terdapat penurunan laporan kasus kekerasan selama pandemi Covid-19 berlangsung pada 2020 melalui CATAHU 2021, Komnas Perempuan juga melaporkan bahwa pada tahun yang sama, terdapat peningkatan sebesar 4% kasus kekerasan pada ranah pribadi/privat (di dalamnya termasuk KDRT) terhadap perempuan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan laporan diakibatkan secara tidak langsung oleh situasi pandemi yang membuat korban berada dekat dengan pelaku akibat PSBB, aduan cenderung dilaporkan kepada keluarga atau memilih untuk diam, masalah literasi teknologi, hingga lembaga yang menyediakan layanan pengaduan masih belum beradaptasi dengan perubahan sistem yang baru selama pandemi.² Selain itu, perempuan yang tidak bekerja juga memiliki kekhawatiran terkait masalah ekonomi karena pengaduan KDRT dikhawatirkan menghilangkan nafkah dari suami yang menjadi pelaku.³ Pandemi Covid-19 yang memicu krisis ekonomi di mana-mana dapat menambah tekanan ini.²²

Walau pandemi Covid-19 turut memainkan peran, namun kondisi sebelum pandemi Covid-19 berlangsung tidak jauh berbeda. Hingga 2021, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) melaporkan korban kekerasan di Indonesia 2021 didominasi oleh kaum perempuan, yakni sebanyak 78,9%. Sumber yang sama juga memaparkan bahwa hingga 2021, terdapat 242 laporan kekerasan terhadap perempuan dari total 295 kasus yang terjadi di Sulawesi Utara dengan 53 kasus kekerasan di antaranya terjadi di Kota

Manado, serta 149 kasus dari 295 kasus tersebut merupakan kasus KDRT. Data terakhir sebelum pandemi Covid-19 berlangsung di Indonesia, yaitu pada 2019, menunjukkan lebih dari 430.000 kasus kekerasan dialami perempuan, yang mengalami peningkatan sebanyak 6% dari tahun sebelumnya dengan 11.105 kasus merupakan kasus KDRT.²³ Laporan data kekerasan domestik di Kota Manado selama periode 1 tahun, dua tahun sebelum pandemi berlangsung tahun 2020 juga menunjukkan korban KDRT didominasi oleh perempuan.⁶ Dapat dilihat bahwa korban KDRT tetap didominasi oleh perempuan, bahkan pada situasi pandemi Covid-19.

SIMPULAN

Kasus KDRT terlapor di Kota Manado pada Januari-September 2021 didominasi oleh korban berstatus anak pelaku dan berjenis kelamin perempuan. Pandemi Covid-19 dan budaya patriarki disinyalir menjadi pemicu tidak langsung dilihat dari penelantaran rumah tangga sebagai bentuk KDRT terbanyak.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam studi ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. World Health Organization Regional Office for the Western Pacific. Domestic Violence: a priority public health issue in the Western Pacific Region. 1998. 80 pages.
2. Komnas Perempuan. CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. 2021. 119 pages.
3. Sakina AI, Siti A DH. Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Soc Work J*. 2017;7(1):1-129.
4. Rahayu N. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemenuhan Hak-hak Korban. *J Legis Indones*. 2008;5(3):69-74.
5. UNDP. Gender based violence and Covid-19. UNDP Brief. 2020. 14 pages.
6. Tumewu RNT, Tomuka D, Kristanto EG. Angka kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Manado Tahun 2018-2019. *e-CliniC*. 2021;9(1):1-7.
7. Kolbe V, Büttner A. Domestic violence against men - prevalence and risk factors. *Dtsch Arztebl Int*. 2020;117(31-32):534-41.
8. Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Indonesia. 2007. 1-89 pages.
9. Mantiri S, Siwu J, Kristanto E. Hubungan antara usia waktu menikah dengan kejadian kekerasan dalam rumah tangga di Manado periode September 2012 - Agustus 2013. *e-CliniC*. 2014;2(1):1-9.
10. Susiana S. Kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi Covid-19. *Info Singk*. 2020;XII(24):13-8.
11. Komnas Perempuan. CATAHU 2020: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019. Jakarta: Komnas Perempuan; 2020. 129 pages.
12. Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2002. 44 pages.
13. Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 2014. 66 pages.
14. Kementerian Kesehatan RI. Infodatin Anak: Kondisi Capaian Program Kesehatan Anak Indonesia. Dalam Rang. Jakarta Selatan: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI; 2014. 12 pages.
15. Al Amin M, Juniati D. Klasifikasi kelompok umur manusia berdasarkan analisis dimensi fraktal box counting dari citra wajah dengan deteksi tepi canny. *J Ilm Mat*. 2017;2(6):33-42.
16. Saputri EY. Kekerasan psikis terhadap anak usia dini ditinjau dari tipe keluarga di Desa Welahan, Kabupaten Jepara (Studi di TK Nurul Ulum dan TK Sunan Muria) [Skripsi]. Semarang: Universitas Negeri Semarang; 2019.
17. Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif. 2013. 19 pages.
18. Sakroni. Kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19. *Sosio Inf*. 2021;

- 7(2):118-26.
19. Isella V, Suarca IK, Sari NM. Kesehatan mental anak selama pandemi Covid-19. *Cermin Dunia Kedokt* [Internet]. 2020; 48(11):372-6.
 20. Vibriyanti D. Kesehatan mental masyarakat: mengelola kecemasan di tengah pandemi Covid-19. *J Kependud Indones*. 2020; Edisi Khusus:69-74.
 21. Teo S, Griffiths G. Child protection in the time of COVID-19. *J Paediatr Child Health*. 2020;56(6):838-40.
 22. Bank Indonesia. Krisis Kemanusiaan Covid-19 dan Implikasinya pada Tatanan Perekonomian Global. In: *Laporan Perekonomian Indonesia*. 2020.
 23. Komnas Perempuan. Lembar Fakta dan Temuan Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019. Jakarta; 2020.